



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1953
TENTANG
GAJI PARA PEJABAT SEKRETARIS JENDERAL
PADA PELBAGAI KEMENTERIAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa perlu membuka kemungkinan untuk memberikan kepada para pejabat Sekretaris Jenderal pelbagai Kementerian, yang telah memenuhi beberapa syarat, penghargaan yang lebih baik dari pada yang telah ditetapkan dalam peraturan gaji yang berlaku;
- Mengingat : Peraturan Pemerintah Indonesia dahulu Nomor 21 tahun 1948, yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1952 (Lembaran Negara Nomor 34);
- Mengingat pula : Pasal 119, ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-64 pada tanggal 23 Desember 1952.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN TENTANG GAJI PARA PENJABAT SEKRETARIS JENDERAL PADA PELBAGAI KEMENTERIAN.

Pasal 1

1. Menyimpang dari ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dahulu Nomor 21 tahun 1948, sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1952 (Lembaran Negara Nomor 34), kepada pemangku jabatan Sekretaris Jenderal pada Kementerian-kementerian dapat diberikan gaji menurut golongan VI/g P.G.P., dengan mengindahkan ketentuan dalam pasal 6 "P.G.P. 1948", apabila yang bersangkutan:
 - a. telah memangku jabatan itu dengan resmi selama 4 tahun terus-menerus, atau